

## Sinergi Kebijakan Fiskal Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

**Nikmatul Masruroh**

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: [nikmatul123@gmail.com](mailto:nikmatul123@gmail.com)

Received: November 12, 2025. Accepted: Desember 28, 2025. Published: January 18, 2026

### ABSTRACT

The importance of sharia fiscal policy in responding to the challenges of sustainable development is increasingly relevant in the context of a global economy fraught with uncertainty and growing inequality (World Bank, 2023). Conventional fiscal policy often focuses on short-term economic growth, while sustainable development requires a holistic and intergenerational approach. Sharia fiscal policy, with its strong foundation of ethics and distributive justice, offers an alternative paradigm. The purpose of this study is to analyze in depth the conceptualization, mechanisms, and practices of synergy between sharia fiscal instruments and the sustainable development agenda. This study uses qualitative methods with a systematic literature review and normative-exploratory analysis approach. Data are sourced from primary Islamic economic literature, policy documents, and reports from Islamic financial institutions and international organizations. The findings show that Islamic fiscal instruments such as zakat, waqf, and Sharia-based government spending have significant potential to simultaneously address the economic, social, and environmental dimensions of sustainable development, with Maqashid Sharia and SDGs as the unifying framework. The main policy implications emphasize the need for regulatory harmonization, institutional strengthening, and digitization and governance improvement to maximize the potential of these synergies. This study contributes to the enrichment of applied Islamic economics literature and provides a roadmap for policymakers.

Keywords: Sharia Fiscal Policy, Sustainable Development, Maqashid Sharia, SDGs, Islamic Economics.

### ABSTRAK

*Latar belakang pentingnya kebijakan fiskal syariah dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan semakin relevan dalam konteks ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan meningkatnya kesenjangan (World Bank, 2023). Kebijakan fiskal konvensional seringkali tersikus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkeadilan antargenerasi. Kebijakan fiskal syariah, dengan fondasi etika dan keadilan distributif yang kuat, menawarkan paradigma alternatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konseptualisasi, mekanisme, dan praktik sinergi antara instrumen fiskal syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka sistematis dan analisis normatif-eksploratif. Data bersumber dari literatur primer ekonomi Islam, dokumen kebijakan, serta laporan institusi keuangan syariah dan organisasi internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen fiskal syariah seperti zakat, wakaf, dan belanja pemerintah berbasis syariah memiliki potensi signifikan untuk menangani dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan secara simultan, dengan Maqashid Syariah dan SDGs sebagai kerangka pemersatu. Implikasi kebijakan utama menekankan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta digitalisasi dan peningkatan tata kelola untuk memaksimalkan potensi sinergi tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur ekonomi Islam terapan dan memberikan peta jalan bagi pengambil kebijakan.*

*Kata kunci: Kebijakan Fiskal Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Maqashid Syariah, SDGs, Ekonomi Islam.*

### INTRODUCTION

Dunia saat ini menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bersifat multidimensi, terutama di negara berkembang, berupa kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, serta ketahanan sistem kesehatan (UNDP, 2022). Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, dan menstabilkan perekonomian guna mendorong kesejahteraan jangka panjang (IMF, 2021). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal konvensional sering kali dibatasi oleh paradigma

pertumbuhan semata serta tekanan politik jangka pendek yang kurang mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks inilah pendekatan fiskal syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-mashlahah), dan kepedulian terhadap lingkungan (ihyā' al-mawāt) menjadi sangat relevan. Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan (mīzān) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلَا تَطْعَمُ فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), agar kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman:

Ayat tersebut menjadi fondasi filosofis bahwa kebijakan ekonomi harus dibangun di atas keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, eksplorasi sinergi antara kebijakan fiskal syariah dan pembangunan berkelanjutan bukan sekadar alternatif konseptual, melainkan kebutuhan strategis untuk merespons tantangan kontemporer secara komprehensif.

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai strategi pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara sesuai prinsip syariah guna mencapai tujuan sosio-ekonomi yang berkeadilan (Kahf, 2020). Orientasinya tidak terbatas pada stabilisasi makro dan efisiensi alokasi, tetapi menekankan pencapaian keadilan distributif (al-'adālah al-iqtisādiyyah), pemenuhan kebutuhan dasar (al-hājāt al-asāsiyyah), serta realisasi kemaslahatan umum (jālī al-maṣāliḥ) (Islahi, 2021). Instrumen fiskal syariah mencakup zakat, wakaf, kharaj, jizyah, dan pengelolaan kepemilikan publik (al-milkiyyah al-'āmmah). Zakat memiliki fungsi redistributif yang eksplisit sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي السَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Sementara itu, wakaf sebagai instrumen filantropi berkelanjutan memiliki potensi besar dalam pembiayaan public goods, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ أَبُنْ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلِدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Konsep wakaf produktif merupakan manifestasi nyata dari “sedekah jariyah” yang menopang keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Brundtland Commission, 1987). Konsep ini bertumpu pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (Sachs, 2015). Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dengan 17 tujuan dan 169 target menjadi kerangka operasional global untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Dalam perspektif Islam, gagasan ini sejalan dengan konsep al-isti'mār (pemakmuran bumi) yang bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya.” (QS. Hud: 61).

Tujuan akhir pembangunan dalam Islam adalah tercapainya al-falāh, yaitu kesejahteraan holistik dunia dan akhirat (Chapra, 2016).

Kerangka normatif yang menghubungkan antara kebijakan fiskal syariah dan pembangunan berkelanjutan dapat diturunkan dari Maqāṣid Syariah. Al-Ghazali dan Asy-Syatibi mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam lima perlindungan dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2019). Kelima dimensi ini memiliki relevansi langsung dengan indikator SDGs: perlindungan jiwa berkaitan dengan kesehatan dan pengentasan kemiskinan; perlindungan akal berhubungan dengan pendidikan dan inovasi; perlindungan harta beririsan dengan keadilan ekonomi; sedangkan perlindungan keturunan dan agama berkaitan dengan kohesi sosial dan kualitas moral masyarakat. Dengan demikian, Maqāṣid Syariah menawarkan lensa evaluatif yang lebih holistik dibanding pendekatan utilitarian konvensional karena memasukkan dimensi etik-spiritual dalam agenda keberlanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara instrumen keuangan Islam dan pembangunan. Hassan et al. (2020) menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dan Malaysia. Mohieldin et al. (2021) mengungkap potensi wakaf dalam mendukung pembiayaan SDGs, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Ascarya (2022) mengelaborasi integrasi Maqāṣid Syariah dalam kebijakan moneter dan fiskal bank sentral. Meskipun demikian, kajian yang ada masih bersifat parsial dan cenderung berfokus pada instrumen tertentu seperti zakat dan wakaf. Belum terdapat sintesis komprehensif yang memetakan seluruh instrumen fiskal syariah terhadap spektrum SDGs sekaligus menganalisis tantangan kelembagaan dan strategi sinerginya dalam satu kerangka terpadu. Cela akademik inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi konseptual kebijakan fiskal syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mengkaji bentuk sinergi operasional antara instrumen fiskal syariah dengan agenda SDGs, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan implementasinya dalam konteks kelembagaan kontemporer. Secara teoretis, studi ini diharapkan memperkaya diskursus integrasi antara Maqāṣid Syariah dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, otoritas keuangan syariah, serta lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, LAZ, dan BWI dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi keberlanjutan.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review* serta analisis normatif-eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep secara mendalam, membangun argumentasi teoretis, dan memahami fenomena sosial-ekonomi yang bersifat kompleks dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian konstruksi kebijakan fiskal dengan prinsip-prinsip syariah dan Maqāṣid Syariah, sedangkan analisis eksploratif diarahkan untuk mengidentifikasi pola, model konseptual, serta peluang sinergi antara instrumen fiskal syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber utama. Pertama, literatur primer ekonomi Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema kebijakan fiskal dan pembangunan. Kedua, artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi di bidang ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan publik. Ketiga, dokumen kebijakan dan laporan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia, serta publikasi lembaga internasional seperti World Bank, IMF, UNDP, dan Islamic Development Bank. Keempat, data statistik dan *time series* yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan zakat, wakaf, serta capaian indikator Sustainable Development Goals.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang terstruktur. Peneliti melakukan penelusuran literatur menggunakan kata kunci spesifik pada basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science untuk memperoleh artikel yang relevan dan mutakhir. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi berupa relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta keterbaruan publikasi. Selain itu, dilakukan kajian mendalam terhadap dokumen kebijakan fiskal dan laporan kelembagaan guna memperoleh gambaran empiris mengenai

praktik aktual. Data statistik dikumpulkan dari sumber resmi yang memiliki otoritas dan reliabilitas tinggi untuk mendukung analisis konseptual.

Analisis data dilakukan dengan mengombinasikan *content analysis* dan *thematic analysis*. Tahap pertama berupa *open coding*, yaitu proses identifikasi konsep-konsep kunci dari literatur terkait kebijakan fiskal syariah, Maqāṣid Syariah, dan SDGs. Tahap kedua adalah *axial coding* untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut ke dalam kategori tematik yang lebih luas, seperti keterkaitan zakat dengan SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan atau wakaf dengan SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas. Tahap ketiga berupa *selective coding* yang bertujuan mengintegrasikan berbagai kategori menjadi narasi analitis yang koheren mengenai model sinergi kebijakan fiskal syariah dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan *gap analysis* untuk mengidentifikasi kesenjangan konseptual maupun kelembagaan sehingga dapat dirumuskan strategi penguatan implementasi secara lebih kontekstual.

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif dari literatur ekonomi Islam, studi pembangunan, serta dokumen kebijakan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi analitis yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sekaligus relevan bagi perumusan kebijakan publik berbasis nilai-nilai syariah.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Peran Instrumen Fiskal Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filosofis dan Operasional

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi syariah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen mobilisasi dan alokasi sumber daya, tetapi lebih mendasar sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan distributif (al-‘adālah al-tawzī‘iyah), stabilitas sosial, dan pencapaian kemaslahatan manusia yang holistik (Chapra, 2008). Landasan filosofisnya berakar pada konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam Islam, di mana kepemilikan hakiki berada pada Allah SWT, sedangkan manusia bertindak sebagai pemegang amanah (mustakhraf). Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa pengelolaan harta—baik oleh individu maupun negara—harus tunduk pada nilai keadilan, pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْبَيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7).

Atas dasar itu, instrumen fiskal syariah seperti zakat, wakaf, dan pengaturan belanja publik (nafaqah al-dawlah) dirancang sebagai perangkat aktif untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Zakat menempati posisi sentral sebagai instrumen fiskal primer dalam Islam dengan karakteristik normatif yang jelas: bersifat wajib (fard), memiliki nisab dan haul, serta distribusi yang terarah kepada delapan asnaf. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, zakat memiliki relevansi langsung dengan SDG 1 tentang penghapusan kemiskinan dan SDG 10 mengenai pengurangan ketimpangan. Keunggulan zakat tidak hanya terletak pada mekanisme transfer pendapatan, tetapi pada potensinya melakukan transformasi sosial-ekonomi, yakni mengubah status mustaḥiq menjadi muzakki.

Oleh karena itu, orientasi pengelolaan zakat perlu bergeser dari pola konsumtif ('atīyyah) menuju pola produktif (tanmiyyah) dan pemberdayaan (taumīr). Implementasi program berupa modal usaha mikro berbasis syariah melalui skema qardh hasan atau mudhārabah, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kapasitas produktif mustaḥiq (Huda et al., 2017). Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya ḥifz al-māl yang tidak sekadar proteksi kepemilikan, tetapi juga perluasan akses untuk mengembangkan harta, serta ḥifz al-nafs melalui jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (Auda, 2008). Pengalaman Indonesia melalui program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS menunjukkan adanya peningkatan indeks kesejahteraan rumah tangga, lahirnya usaha mikro baru, dan penguatan ketahanan pangan lokal yang berkontribusi pada pencapaian SDG 1, 2, dan 8 (BAZNAS, 2022).

Di sisi lain, wakaf merupakan instrumen fiskal yang paling inheren dengan gagasan keberlanjutan karena bertumpu pada prinsip menahan pokok harta (*habs al-aṣl*) dan mengalirkan manfaatnya (*tasbīl al-manfa‘ah*). Wakaf berfungsi sebagai dana abadi yang mampu membiayai layanan publik lintas generasi. Sejarah peradaban Islam memperlihatkan kontribusi besar wakaf dalam pendirian universitas, rumah sakit, jaringan irigasi, dan berbagai infrastruktur sosial (Cizakca, 1998). Dalam konteks SDGs, wakaf produktif (*waqf istithmārī*) dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang: wakaf pendidikan (*waqf al-‘ilm*) mendukung SDG 4, wakaf kesehatan (*waqf al-ṣīḥḥah*) menopang SDG 3, sedangkan inovasi wakaf lingkungan (*waqf al-bi‘ah*) seperti wakaf hutan, lahan organik, dan sumber air berkontribusi pada SDG 6, 13, dan 15 (Mohsin et al., 2016). Spirit keberlanjutan wakaf berakar pada sabda Nabi SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim). Wakaf merupakan bentuk paling nyata dari al-ṣadaqah al-jariyah yang menjamin kesinambungan manfaat sosial.

Belanja publik dalam kerangka fiskal syariah juga memegang peran strategis. Nafaqah al-dawlah harus didasarkan pada prinsip maslahah, keadilan, dan larangan tegas terhadap israf serta tabdzir. Allah SWT berfirman:

وَاتِّ الْفُرْبَى حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرِا . إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isrā’ [17]: 26–27).

Prinsip ini menuntut agar anggaran negara diprioritaskan pada sektor yang memberikan kemaslahatan publik terluas: pendidikan dan kesehatan universal, infrastruktur dasar, jaminan sosial, riset teknologi bersih, serta perlindungan lingkungan. Keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mewujudkan pemerataan ekonomi hingga sulit ditemukan mustahiq zakat menggambarkan efektivitas kebijakan fiskal yang adil dan berorientasi rakyat (Ahmad, 2004). Dalam konteks kontemporer, nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik gender-responsive budgeting, green budgeting, serta penganggaran berbasis kinerja yang menekankan capaian outcome dan dampak keberlanjutan.

Secara keseluruhan, integrasi zakat, wakaf, dan belanja publik menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki arsitektur yang kompatibel dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk ekosistem fiskal yang saling melengkapi: zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi dan pemberdayaan jangka menengah, wakaf menyediakan pembiayaan jangka panjang yang stabil, sedangkan belanja publik memastikan intervensi negara yang berkeadilan dan bebas pemborosan. Sinergi inilah yang memungkinkan terciptanya model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, ketahanan ekologis, dan keberlanjutan antargenerasi.

### Integrasi Fiskal Syariah dengan Agenda SDGs: Konvergensi Prinsip dan Praktik

Terdapat keselarasan struktural yang mendalam antara *maqāṣid al-sharī‘ah* dan prinsip-prinsip yang mendasari Sustainable Development Goals (SDGs). *Maqāṣid* klasik yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta pengembangannya dalam literatur kontemporer yang mencakup nilai keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia—memiliki irisan substantif dengan tiga pilar utama SDGs, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep yang asing bagi tradisi Islam, melainkan memiliki akar normatif yang kuat dalam epistemologi syariah.

Pada dimensi sosial-ekonomi, SDG 1, SDG 2, dan SDG 8 yang berfokus pada penghapusan kemiskinan, pengentasan kelaparan, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang layak memiliki korespondensi langsung dengan prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*. Kedua *maqāṣid* tersebut menegaskan kewajiban negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta menyediakan

akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi produktif. Selanjutnya, SDG 3 dan SDG 4 mengenai kesehatan dan pendidikan merupakan manifestasi operasional dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*, karena kualitas kesehatan dan pengembangan kapasitas intelektual merupakan prasyarat bagi terwujudnya martabat manusia. Sementara itu, SDG 5, SDG 10, dan SDG 16 yang mengusung kesetaraan gender, pengurangan ketimpangan, serta penguatan institusi keadilan merefleksikan prinsip al-‘adl yang menjadi poros seluruh *maqāṣid*. Pada ranah ekologis, SDG 6, SDG 7, SDG 13, SDG 14, dan SDG 15 beririsan dengan konsep manusia sebagai *khalifah* di bumi dan larangan berbuat kerusakan (*fasād*), yang secara kolektif terkait dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl* dalam makna yang lebih luas, yakni perlindungan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Keselarasan normatif tersebut mulai diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan. Di Indonesia, BAZNAS mengembangkan peta jalan “Zakat untuk SDGs” sebagai kerangka integrasi antara distribusi zakat dan indikator pembangunan nasional. Laporan kelembagaan menunjukkan bahwa program beasiswa berkontribusi pada SDG 4, program agribisnis komunitas mendukung SDG 2 dan SDG 8, sedangkan intervensi air bersih dan sanitasi menopang SDG 6 (BAZNAS, 2021). Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari paradigma karitatif menuju paradigma pembangunan berbasis dampak (impact-based zakat management), di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari penyerapan dana, tetapi dari perubahan kesejahteraan multidimensi *mustahiq*.

Transformasi serupa terjadi pada sektor wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong inovasi melalui skema Wakaf Uang dan Wakaf Korporasi yang diinvestasikan pada Sukuk Negara maupun proyek infrastruktur sosial untuk menghasilkan sustainable return bagi pembiayaan rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan (Ascarya & Hosen, 2022). Model ini memperlihatkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai social investment fund yang menghubungkan filantropi Islam dengan pasar keuangan modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Digitalisasi wakaf melalui platform cash waqf linked sukuk juga membuka akses partisipasi yang lebih luas dan meningkatkan transparansi tata kelola.

Di tingkat global, Islamic Development Bank (IsDB) menjadikan SDGs sebagai inti kerangka pembangunannya dan berperan sebagai pionir penerbitan Green Sukuk dan SDG Sukuk. Dana yang dihimpun dialokasikan secara eksklusif untuk proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta akses kesehatan di negara anggota (IsDB, 2020). Inovasi ini menunjukkan konvergensi konkret antara tujuan syariah dan arsitektur keuangan berkelanjutan internasional. Integrasi antara prinsip risk sharing, larangan riba, dan orientasi pada aset riil membuat instrumen keuangan syariah relatif lebih resilien terhadap spekulasi berlebihan, sehingga sejalan dengan agenda stabilitas sistemik SDGs.

Namun, sinergi tersebut tidak bebas dari tantangan. Pertama, masih terdapat fragmentasi tata kelola antara otoritas fiskal negara dan lembaga filantropi syariah yang menyebabkan duplikasi program serta rendahnya interoperabilitas data. Kedua, pengukuran dampak zakat dan wakaf terhadap indikator SDGs belum sepenuhnya menggunakan metodologi yang terstandardisasi secara internasional. Ketiga, kapasitas investasi wakaf produktif masih terkendala regulasi, manajemen risiko, dan literasi nazir. Oleh karena itu, diperlukan kerangka integrasi yang lebih sistemik melalui harmonisasi regulasi, impact measurement framework berbasis *maqāṣid*–SDGs, serta penguatan ekosistem keuangan sosial Islam yang terhubung dengan kebijakan fiskal nasional.

Dengan demikian, hubungan antara *maqāṣid al-sharī‘ah* dan SDGs bukan sekadar korespondensi konseptual, tetapi dapat diwujudkan dalam mekanisme operasional yang terukur. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi dan inklusi sosial, wakaf sebagai pembiayaan jangka panjang berbasis aset, sedangkan inovasi sukuk hijau dan SDG sukuk menjadi jembatan antara pasar keuangan dan kemaslahatan publik. Sinergi ketiganya berpotensi membentuk arsitektur pembangunan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat relevansi ekonomi syariah dalam tata kelola pembangunan global.

### Tantangan Implementasi Sinergi: Identifikasi Hambatan Struktural dan Kultural

Implementasi sinergi antara kebijakan fiskal syariah dan agenda Sustainable Development Goals menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan dana, tetapi juga menyentuh persoalan regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem akuntabilitas, serta dinamika politik-ekonomi yang melingkupinya. Kompleksitas ini

menuntut pendekatan integratif agar instrumen fiskal syariah dapat berfungsi optimal sebagai motor pembangunan berkelanjutan.

Salah satu persoalan mendasar adalah fragmentasi regulasi dan kelembagaan. Di banyak negara dengan populasi Muslim signifikan, termasuk Indonesia, terdapat dualisme antara sistem fiskal konvensional yang berbasis pajak dan belanja negara dengan sistem keuangan sosial Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Keduanya diatur oleh rezim hukum yang berbeda dan dikelola oleh institusi yang terpisah (Antonio & Ascarya, 2021). Zakat umumnya berada di bawah otoritas keagamaan, wakaf dikelola oleh badan khusus, sementara perencanaan pembangunan dan penganggaran berada di bawah kementerian keuangan dan perencanaan nasional. Struktur yang terfragmentasi ini menyebabkan minimnya sinkronisasi prioritas, tumpang tindih program, serta ketiadaan mekanisme alokasi sumber daya yang terpadu berbasis kebutuhan pembangunan. Koordinasi antara BAZNAS, BWI, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian teknis masih sering bersifat ad-hoc dan belum terinstitusionalisasi dalam bentuk kerangka kebijakan lintas sektor yang mengikat. Akibatnya, potensi komplementaritas antara belanja publik dan dana sosial Islam belum termanfaatkan secara optimal untuk mendukung target SDGs.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan literasi publik. Pengelolaan instrumen fiskal syariah modern menuntut kompetensi hibrid yang mengintegrasikan pemahaman fiqh mu‘āmalāt dengan keahlian manajemen keuangan, investasi sosial, analisis risiko, serta pengukuran dampak berkelanjutan (Ascarya, 2021). Ketersediaan SDM dengan profil multidisipliner seperti ini masih terbatas, baik pada level regulator maupun operator lembaga ZISWAF. Di sisi lain, literasi masyarakat mengenai potensi wakaf produktif dan zakat pemberdayaan juga belum memadai. Persepsi tradisional yang memandang wakaf sebatas tanah untuk masjid atau pemakaman, serta zakat sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, menghambat transformasi menuju model filantropi produktif yang berorientasi pembangunan. Rendahnya literasi ini berdampak pada terbatasnya partisipasi publik, inovasi produk, dan mobilisasi dana dalam skala yang diperlukan untuk mendukung target SDGs.

Aspek krusial lainnya adalah defisit sistem pengukuran dan akuntabilitas dampak. Untuk membangun kepercayaan publik dan menarik kolaborasi pendanaan berskala besar, lembaga pengelola zakat dan wakaf harus mampu menunjukkan kontribusi terukur terhadap indikator pembangunan. Namun praktik pelaporan yang berkembang masih didominasi oleh pendekatan berbasis input dan output—seperti jumlah dana terhimpun atau jumlah penerima manfaat—and belum berfokus pada outcome serta impact jangka panjang (Wahab & Rahman, 2021). Standar pengukuran dampak seperti Social Return on Investment (SROI) belum teradaptasi secara luas dalam konteks ZISWAF. Ketiadaan data baseline yang kuat, sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta mekanisme audit dampak yang independen menyulitkan penilaian efektivitas program dan perbandingan kinerja antar lembaga. Kondisi ini membatasi peluang integrasi ZISWAF ke dalam kerangka pembiayaan pembangunan nasional yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Selain faktor teknis, dimensi politik-ekonomi juga menjadi kendala signifikan. Kebijakan fiskal tidak pernah berada dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan, siklus elektoral, dan orientasi jangka pendek pemerintah (Khan, 2015). Agenda pertumbuhan ekonomi yang berorientasi cepat sering kali mengabaikan prinsip pemerataan dan keberlanjutan yang menjadi inti fiskal syariah dan SDGs. Upaya mengintegrasikan ZISWAF ke dalam ekosistem APBN dapat memunculkan resistensi dari aktor yang berkepentingan mempertahankan struktur anggaran konvensional atau memandang instrumen syariah sebagai kompetitor. Di samping itu, belum adanya konsensus politik mengenai posisi dana keagamaan dalam sistem keuangan publik menimbulkan dilema tata kelola, khususnya terkait isu independensi, akuntabilitas, dan mekanisme koordinasi.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa sinergi fiskal syariah dan SDGs memerlukan reformasi struktural yang melampaui pendekatan parsial. Diperlukan harmonisasi regulasi yang menghubungkan ekosistem ZISWAF dengan kerangka perencanaan dan penganggaran nasional, penguatan kapasitas kelembagaan berbasis profesionalisme, serta pembangunan sistem pengukuran dampak yang kredibel. Tanpa langkah strategis tersebut, potensi besar instrumen fiskal syariah akan tetap terfragmentasi dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

## Strategi Penguatan Sinergi: Rencana Aksi Menuju Konvergensi Efektif

Mengatasi berbagai tantangan dalam integrasi kebijakan fiskal syariah dan SDGs menuntut strategi yang bersifat komprehensif, sistematis, serta melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pendekatan parsial dan sektoral tidak lagi memadai karena persoalan yang dihadapi mencakup dimensi hukum, kelembagaan, teknologi, hingga transformasi sosial-budaya. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mampu menjembatani ekosistem keuangan publik konvensional dengan instrumen keuangan sosial Islam secara terpadu.

Langkah fundamental yang harus ditempuh adalah harmonisasi kebijakan dan penguatan kerangka hukum. Pemerintah perlu memasukkan instrumen fiskal syariah secara eksplisit ke dalam arsitektur perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJMN dan Rencana Aksi Nasional SDGs, sehingga ZISWAF tidak lagi diposisikan sebagai sektor karitatif pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembiayaan pembangunan. Reformasi regulasi diperlukan melalui penyusunan perangkat hukum yang lebih integratif, misalnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Sosial Islam yang mengatur mekanisme koordinasi, pertukaran data, serta skema pembiayaan bersama (blended finance) antara APBN/APBD dan dana ZISWAF. Skema dana pendamping (matching fund) dari pemerintah untuk program zakat dan wakaf yang selaras dengan prioritas SDGs dapat menjadi stimulus efektif guna meningkatkan skala dan keberlanjutan program (Sarea, 2012). Harmonisasi ini juga perlu diikuti dengan penyusunan peta jalan nasional yang menghubungkan indikator kinerja ZISWAF dengan target SDGs secara terukur.

Transformasi berikutnya berkaitan dengan digitalisasi, inovasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi. Revolusi industri 4.0 membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan transparansi pengelolaan dana sosial Islam. Pengembangan Sistem Informasi Zakat dan Wakaf Nasional yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, perbankan, serta data kependudukan akan menyederhanakan proses pembayaran, meminimalkan duplikasi penerima manfaat, dan menyediakan basis data real-time untuk perencanaan berbasis bukti. Pemanfaatan teknologi blockchain dapat menciptakan distributed ledger yang memungkinkan pelacakan dana wakaf secara end-to-end, dari wakif hingga proyek akhir, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik (Hassan et al., 2020). Di sektor pasar modal syariah, penerbitan instrumen Sukuk Berkelanjutan seperti Green Sukuk dan SDG Sukuk perlu diperluas dengan standar pelaporan dampak lingkungan dan sosial yang ketat agar benar-benar berkontribusi pada transisi ekonomi hijau dan inklusif.

Aspek krusial lainnya adalah penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip good governance harus menjadi fondasi wajib bagi seluruh lembaga pengelola ZISWAF. Implementasi standar akuntansi syariah seperti PSAK 109, audit ganda—keuangan dan syariah—oleh lembaga independen, serta publikasi laporan tahunan yang memuat kinerja finansial dan capaian dampak sosial-lingkungan merupakan prasyarat untuk meningkatkan legitimasi institusional (IFSB, 2022). Landasan etik tata kelola ini sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW mengenai amanah pengelolaan harta umat:

كَافِلُ الْيَتَمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَانَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّيَّابَةَ وَالْوَسْطَى

“Penanggung jawab anak yatim, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga.” Dan Malik memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah (H.R. Muslim).

Pesan profetik tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana publik berbasis syariah bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan amanah moral yang menuntut profesionalisme, integritas, dan orientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Strategi berikutnya adalah investasi berkelanjutan pada pembangunan kapasitas dan edukasi publik. Ketersediaan SDM dengan kompetensi hibrid harus dipercepat melalui integrasi kurikulum ekonomi-keuangan syariah, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan di perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan aparatur negara. Program sertifikasi profesi bagi amil zakat, nazhir wakaf, serta manajer investasi sosial perlu distandardisasi agar tercipta ekosistem profesional yang kredibel. Di tingkat akar rumput, diperlukan gerakan literasi masif untuk mengubah paradigma masyarakat dari pola karitas konsumtif menuju filantropi produktif dan investasi sosial. Peran ulama, organisasi keagamaan, media, dan platform digital sangat strategis dalam membangun kesadaran

bahwa ZISWAF merupakan instrumen transformasi peradaban yang sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamīn*.

Lebih jauh, keberhasilan strategi ini mensyaratkan terbentuknya kolaborasi multi-pihak yang inklusif. Pemerintah, otoritas keuangan, lembaga ZISWAF, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun ekosistem kemitraan berbasis kepercayaan dan pembagian peran yang jelas. Model public–social–private partnership dapat dikembangkan untuk membiayai sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, energi terbarukan, dan pemberdayaan UMKM. Dengan sinergi tersebut, instrumen fiskal syariah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi dapat menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemuliaan manusia.

## CONCLUSION

Kebijakan fiskal syariah yang berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kerangka strategis yang relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Instrumen zakat, wakaf produktif, dan belanja negara yang berkeadilan memiliki keselarasan substansial dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Sinergi tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah mulai terimplementasi melalui berbagai praktik di Indonesia dan negara Muslim lainnya. Namun demikian, optimalisasi peran fiskal syariah masih menghadapi kendala berupa fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum kuatnya sistem pengukuran dampak berbasis SDGs. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan tata kelola dan digitalisasi ZISWAF, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar instrumen fiskal syariah dapat terintegrasi secara efektif ke dalam arsitektur pembangunan nasional.

## BIBLIOGRAPHY

Antonio, M. S., & Ascarya, A. (2021). Islamic economics and finance: An epistemological approach. CIFP.

Ascarya, A. (2022). The missing link of Islamic monetary and financial policy: Integration of *maqāṣid al-sharī'ah* into policy framework. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 2-23.

Auda, J. (2019). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. IIIT.

BAZNAS. (2021). Strategic roadmap of zakat integration for Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. BAZNAS Center of Strategic Studies.

BAZNAS. (2022). Laporan Statistik Zakat Nasional 2022. Badan Amil Zakat Nasional.

Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective. Kube Publishing.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Hassan, M. K., Khan, A. H., & Ngow, T. (2020). Is zakat effective to alleviate poverty in a Muslim country? A case study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 135-160.

IMF. (2021). Fiscal monitor: A fair shot. International Monetary Fund.

Islahi, A. A. (2021). History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis. Edward Elgar Publishing.

Kahf, M. (2020). Islamic economics: Notes on definition and methodology. *IIUM Journal of Economics and Management*, 28(1), 1-22.

Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2021). The role of Islamic finance in financing sustainable development. In *Handbook of Islamic banking* (pp. 425-442). Edward Elgar Publishing.

Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.

UNDP. (2022). Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives. United Nations Development Programme.

World Bank. (2023). Global economic prospects. The World Bank Group.